



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
Email: pasrujambekecamatan@gmail.com
PASRUJAMBE 67362

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 188 / 39 / 427.91 / 2024

TENTANG

TIM INOVASI ANTAR JEMPUT KELILING (TAJEK)
KECAMATAN PASRUJAMBE

CAMAT PASRUJAMBE,

Menimbang : a. Bahwa untuk menyusun dan mewujudkan Inovasi yang efisien dalam penyelesaian dan penertiban Administrasi Kependudukan maka perlu adanya TIM yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan Inovasi;
b. Bahwa memperhatikan huruf a TIM Inovasi pelayanan Antar Jemput Keliling yang sudah di tetapkan pada Kecamatan Pasrujambe yaitu TIM Inovasi Antar Jemput (TAJEK);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Presiden (perpres) nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu data Indonesia;
4. Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim Inovasi Antar Jemput Keliling (TAJEK) pada Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.


KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, untuk
1. Pembina
a. berkewajiban menjamin terselenggaranya inovasi Antar Jemput Keliling (TAJEK) di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;

- b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Inovasi pelayanan publik di Kecamatan Pasrujambe
2. Ketua
 - a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Petugas dalam penyelesaian Dokumen Pengajuan di Satuan Kerjanya, berdasarkan Pengajuan Berkas yang di terima dari masyarakat;
 - b. melakukan evaluasi atas kinerja Petugas Inovasi;
 - c. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian Inovasi.
 3. Anggota
 - a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk melaksanakan tugas pengambilan dan mengantarkan berkas kepada masyarakat sesuai dengan pengajuan masyarakat;
 - b. merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pelaksanaan inovasi Tajek;
 - c. melaksanakan kegiatan mengambil dan mengantarkan berkas yang sudah selesai kepada masyarakat;
 - d. melaporkan kinerja Kegiatan Inovasi Tajek kepada Pembina;
 - e. melaksanakan tugas terkait kegiatan Inovasi yang diberikan oleh Ketua.
 4. Pengelola Dokumen / Tim Admin dan verifikasi dokumen
 - a. melakukan Verifikasi Dokumen Adminduk yang di ajukan oleh masyarakat ;
 - b. memproses dokumen adminduk sesuai SOP;
 - c. menyerahkan berkas Adminduk kepada masyarakat;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya:

Di Tetapkan di : Pasrujambe
Pada Tanggal : 31 Desember 2023



Lampiran : Keputusan Camat Pasrujambe

Nomor : 188/ 39 /427.91/2024

Tanggal : 31 Desember 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI TAJEK
KECAMATAN PASRUJAMBE**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM LEMBAGA
I. a.	Pembina / Penanggung Jawab	Camat Pasrujambe
b.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Pasrujambe
c.	Anggota	Kasi Pelayanan Umum
		Staf Pelayanan Umum

II. Pengelola Dokumen Adminduk /Tim Admin dan verifikasi Dokumen

NO.	Instansi	Jabatan
1.	Pelayanan Umum	Operator PATEN Pelayanan Umum
		Operator Landuktamat Dispenduk capil



MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010